



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR : 420/3837/2019

NOMOR : 392 /UN 14.2.2 /HF /2019

TENTANG

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASANA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA  
DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ATAU PRAKTIK KLINIK  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan Profesi Kedokteran dan Profesi Kesehatan lainnya yang bermutu, perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu membuat Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Dalam Pelaksanaan Pendidikan atau Praktik Klinik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);  
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

Pihak 1 : .....  
Pihak 2 : .....

- 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/PER/X/2013 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
  9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
  10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ATAU PRAKTEK KLINIK BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN ATAU PRAKTIK KLINIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

BAB I  
PENGERTIAN

Pasal 1


Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang dapat mempermudah terselenggaranya proses belajar mengajar.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari :

1. Ruang pembelajaran
2. Ruang diskusi
3. Perpustakaan
4. Alat-alat kedokteran
5. Phantom
6. Sistem informasi RS
7. Teknologi informasi
8. Sistem dokumentasi
9. Skill lab
10. Audio Visual

Pihak 1 :   
Pihak 2 : .....

**BAB III  
PENANGGUNG JAWAB**

**Pasal 3**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

**Pasal 4**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar bersama-sama bertanggung jawab terhadap dokter dan profesi kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 5**

Dalam penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana wajib melakukan koordinasi dengan unit teknis dan unsur pelayanan dan pendidikan yang berada di RSUD Kabupaten Buleleng dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar.

**Pasal 6**

Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 420/2324.5/SDM/VIII/RSUD/2016, Nomor 2903/UN14.2/PP/2016, Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Dalam Pelaksanaan Pendidikan Atau Praktik Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 7**

Segala perubahan dan hal-hal yang lain yang belum diatur dalam ketentuan surat keputusan bersama ini, akan ditinjau kembali dalam usulan perubahan keputusan bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 8 Agustus 2019



**DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)  
NIP. 19660709 199412 1 001

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BULELENG**

dr. SEDE WIARTANA, M.Kes.  
NIP. 19620204 198711 1 002

Pihak 1 : 1.  
Pihak 2 : .....